

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU SULAWESI-  
SELATAN BERDASARKAN FATWA MUI NO.3 TAHUN 2003  
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi syariah (S.H) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

**PUTRA SETIWAN  
NIM : 10525032315**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR   |  |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM                |  |
| PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH |  |
| TANGGAL 12/09/2020                  |  |
| DITOLONG OLEH                       |  |
| Etya                                |  |
| Humaidugan Aruna                    |  |
| 15/0044/Mes/2200                    |  |
| pur                                 |  |

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYA'RIAH  
(MU'AMALAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/ 2022 M**

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA LAZISMU SULAWESI-  
SELATAN BERDASARKAN FATWA MUI NO.3 TAHUN 2003  
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**  
**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi syariah (S.H) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

**PUTRA SETIAWAN**  
**NIM : 10525032315**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(MU'AMALAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1443 H/ 2022 M**





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra I.A. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Putra Setiawan**, NIM. 105 25 0323 15 yang berjudul **"Pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu Sulawesi Selatan Berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003."** telah diujikan pada hari Sabtu, 20 Syawal 1443 H./ 21 Mei 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Syawal 1443 H.

Makassar,

21 Mei 2022 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., ME.

Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

2. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.H.I.

3. Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

4. Hasanuddin, SE.Sy., ME.

Disahkan Oleh :

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,



**Dr. Muhammad Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Syawal 1443 H/ 21 Mei 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Putra Setiawan**

NIM : 105 25 0323 15

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu Sulawesi Selatan Berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji:

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
2. Hasanuddin, SE.Sy., ME.
3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.
4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I.

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234





**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gerbang Ibrahima IV) Tlp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90222



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Proposal : "Pengelolaan Zakat Profesi Pada LAZISMU Sul-Sel  
Menurut Fatwah MUI No.3 Tahun 2003"

Nama : Putra Setiawan

Nim : 105 25 0323 15

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Ramadhan 1443 H  
21 April 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Saidin Mansyur, S.S., M.Hum

  
Hasanuddin, SE.Sy., ME

NIDN : 0916067103

NIDN : 0927128903



## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra Setiawan  
Nim : 10525032315  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi, peneliti menyusun sendiri skripsi ini ( tidak di buatkan oleh siapapun ).
2. Peneliti tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila peneliti melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini peneliti buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Shafar  
1444 H  
9 September  
2021 M

Yang Membuat Pernyataan



Putra Setiawan  
NIM : 10525032315



## ABSTRAK

**Putra Setiawan 105 250 323 15.** Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Kota Makassar Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 di viiombing oleh **Saidin Mansyur dan Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu Sulawesi-Selatan sesuai dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 yang di mana jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi,

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Zakat Profesi pada Lazsimu Sulawesi-Selatan sudah sesuai dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 yang di mana kadar pengeluaran zakatnya yaitu 2,5% atau setara dengan 85 gram emas dan waktu pengeluaran zakatnya yaitu apabila sudah mencapai nishab, apabila tidak mencapai maka semua penghasilan dikumpulkan dalam setahun, kemudian dikeluarkan jika sudah cukup nishab. Zakat profesi merupakan sumber pendapatan dari hasil pekerjaan yang diperoleh bagi orang-orang yang bekerja dan memiliki profesi seperti dokter, dosen, guru, pegawai, dan profesi lainnya. Zakat profesi itu jenis zakat yang baru karena dulu hanya dikenal zakat emas dan perak.

**Kata Kunci : Zakat Profesi, Nishab, Lazismu**

## ABSTRACT

**Putra Setiawan 105 250 323 15.** Professional Zakat Management at Lazismu Makassar City Based on the MUI Fatwa No. 3 of 2003 under the guidance of **Saidin Mansyur and Hasanuddin.**

This study aims to determine whether the management of Professional Zakat at Lazismu South-Sulawesi is in accordance with MUI Fatwa No. 3 of 2003 in which this type of research is qualitative by describing a situation or phenomenon with words or sentences then separated by category to obtain conclusions. Data were collected using the method of observation, interviews and documentation,

The results of this study indicate that the management of Professional Zakat at Lazsimu South Sulawesi is in accordance with MUI Fatwa No. 3 of 2003 where the level of zakat expenditure is 2.5% or equivalent to 85 grams of gold and the time of zakat expenditure is when it reaches the nishab, if it does not reach then all income is collected in a year, then issued when the nishab is sufficient. Professional zakat is a source of income from the work obtained for people who work and have professions such as doctors, lecturers, teachers, employees, and other professions. Professional zakat is a new type of zakat because in the past it was only known as gold and silver zakat.

**Keywords:** Professional Zakat, Nishab, Lazismu



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang berjudul: "Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Sulawesi-Selatan Berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003" Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Terkhusus kepada kedua orang tua yang penulis sangat cintai, bapak Alwi dan ibu Haslinda yang senantiasa mendidik, mendukung, mendoakan serta melakukan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang dan jasa-jasanya yang tidak ternilai kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Saidin Mansyur, S.S., M. Hum dan Bapak Hasnuddin, SE.Sy., M.E selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh

pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

6. Terimakasih Kepada Darmayani, Indra Pradana, Gian Adiyatma dan Muh. Wahyu Alam yang selalu menolong dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan Skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri dan pada pembaca pada umumnya.





## DAFTAR ISI

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| HALAMAN SAMPUL .....                             | i      |
| HALAMAN JUDUL .....                              | ii     |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                         | iii    |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH .....                    | iv     |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                     | v      |
| PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                 | vi     |
| ABSTRAK .....                                    | vii    |
| KATA PENGANTAR .....                             | ix     |
| DAFTAR ISI .....                                 | xi     |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                      | <br>1  |
| A. Latar Belakang .....                          | 1      |
| B. Rumusan Masalah .....                         | 6      |
| C. Tujuan Penelitian .....                       | 6      |
| D. Manfaat Penelitian .....                      | 7      |
| <br>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                | <br>8  |
| A. Pengertian Zakat Profesi .....                | 9      |
| B. Perbedaan Zakat Profesi dan Zakat Maal .....  | 12     |
| C. Ketentuan Umum Zakat Profesi .....            | 14     |
| D. Syarat Wajib Zakat Profesi .....              | 14     |
| E. Nisab, Haul dan Jenis Zakat Profesi .....     | 15     |
| F. Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi .....     | 17     |
| G. Fatwa MUI Tahun 2003 .....                    | 19     |
| <br>BAB III METODE PENELITIAN .....              | <br>21 |
| A. Jenis Penelitian .....                        | 21     |
| B. Lokasi dan Objek Penelitian .....             | 21     |
| C. Fokus Penelitian .....                        | 21     |
| D. Deskripsi Fokus Penelitian .....              | 21     |
| E. Sumber Data .....                             | 22     |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                 | 23     |
| G. Teknik Analisis data .....                    | 24     |
| <br>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ..... | <br>28 |

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... 28

B. PENYAJIAN DATA ..... 36

BAB V PENUTUP ..... 41

A. KESIMPULAN..... 41

B. SARAN ..... 42

DAFTAR PUSTAKA ..... 43

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Gerakan zakat di Indonesia dimulai dengan tumbuhnya lembaga-lembaga amil zakat sejak berdirinya dompet dhuafa pada tahun 1993. Kelahiran lembaga-lembaga amil zakat profesional dan kiprahnya yang semakin marak di masyarakat, selanjutnya mendorong lahirnya forum zakat yang merupakan asosiasi lembaga-lembaga zakat yang semakin lengkap, berfungsi untuk mendorong kinerja lembaga dan melahirkan amil zakat yang profesional.

Ada dua jenis zakat dalam Islam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Salah satu cabang dari zakat maal adalah zakat profesi. Pada waktu Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M disepakati bahwa seorang muslim wajib mengeluarkan zakat profesi apabila telah mencapai nishab. Zakat profesi atau istilah lain dalam rujukan fikih disebut *maal almustafad* adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau gaji yang di dapat dari kerja atau keahlian yang dimiliki, baik yang diperoleh secara langsung, seperti dokter, arsitek, dosen, guru, pengacara, pilot dan lainnya.<sup>1</sup>

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Pekerjaan yang diperoleh dengan cara ini merupakan profesi

---

<sup>1</sup> Saipudin Shidiq, *Fiki Kontemporer*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), h.206

profesional, seperti profesi seorang Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, Penjahit, Tukang Kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Profesi dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.<sup>2</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi, Zakat Profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya<sup>3</sup>.

Amil merupakan pengelola zakat, termasuk badan-badan zakat yang ada tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil Zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat. Tentu diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa

<sup>2</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h. 459.

<sup>3</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa „Alajaha al-Islam*, cet.2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1975), h. 480.



diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya digunakan untuk modal usaha sehingga mereka bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik.

Hukum wajib zakat profesi ini dilandaskan pada dalil yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti yang tertera pada Al-Qura'an dan Al-Hadits:

- Al-Qur'an :

- a. At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>4</sup>

- b. Al-An'am (5) : 141

مَنْشَابِهَا وَالزَّيْتُونَ وَالزُّرْعُ وَالنَّخْلُ مَغْرُوشَتٌ وَغَيْرَ مَغْرُوشَتٍ جَنْبَ أَشَا الَّذِي وَهُوَ الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا أَنَّهُ تَسْرِفُوا وَلَا حَصَادَةً مِنْ يَوْحَقَهُ وَأَتُوا الثَّمَرَ إِذَا ثَمَرَهُ مِنْ كُلِّ شَاةٍ وَغَيْرِ

Terjemahannya:

141. Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), QS. At-Taubah: 103

- Al-Hadits :

- a. Hadits riwayat Tabrani dari Ali ra :

*"Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari ummat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-Orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karna ulah orang-orang di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghitung mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih."*

- b. Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Umar :

*"Islam dibangun atas lima rukun : sayahadat 'Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah', menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan shaum Ramadhan"*

Selain landasan Al-Quran, Indonesia juga memiliki landasan konstitusional mengenai zakat. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Seiring perkembangan zaman, Undang-Undang tersebut diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa lembaga zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan Undang-Undang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Meida Maya Putri "Analisi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi PNS membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat (Studi kasus : BAZNAS kabupaten Way Kanan, lampung),



Di Indonesia sendiri kajian mengenai Zakat Profesi mulai ramai sejak tahun 1990an yakni setelah kitab Yusuf al-Qaradawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1993. Kemudian pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Profesi yang pada dasarnya sebagian besar diambil dari kajian Yusuf al-Qaradawi dari Kitab tersebut.<sup>6</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Di samping itu MUI merupakan lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai macam regulasi yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan MUI sendiri mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi.<sup>7</sup>

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang

Departemen ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan manajemen institute pertanian Bogor, Bogor 2016. Hlm. 13-14

<sup>6</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, Meninjau Zakat Profesi pada Fatwa MUI no. 3 tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradawi, *Jurnal Hukum Islam*, vol. XVIII 2 Desember 2018.

<sup>7</sup>Widi Nopiardo, Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 15 Juni 2016.

miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, di mana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.<sup>8</sup>

Pemerintah telah membuat lembaga formal untuk pengelolaan zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga yang dibuat untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat tersebut sudah berjalan dengan baik namun masih ada sebagian para guru yang tidak menyalurkan zakat melalui LAZISMU sehingga zakat yang terkumpul belum optimal.

Berdasarkan Uraian di atas tersebut mengenai zakat profesi, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazism Sulawesi-Selatan Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa kondisi dan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah penerapan zakat Profesi yang terdapat pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 ?
2. Bagaimanakah pengelolaan zakat Profesi Lazismu Sulawesi-Selatan berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 ?

<sup>8</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 878.



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan zakat profesi yang terdapat pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Profesi Lazismu Sulawesi-Selatan berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

1. Penulis, menambah wawasan untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Penulis Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.
3. Masyarakat, sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan masyarakat.
4. Lembaga Lazismu Sulawesi-Selatan, Sebagai informasi kepada lembaga-lembaga zakat khususnya LAZISMU Sulawesi-Selatan dalam pengelolaan zakat agar tidak mengambil keuntungan dan mengambil hak orang lain.

BAB I Putra Setiawan 10525032315

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

LULUS

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

7%

2

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

0%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Zakat Profesi

Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu.<sup>9</sup>

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam Mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu.<sup>10</sup>

Zakat Profesi dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah "*al-mihn*". Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Ada yang berpendapat Profesi atau dalam bahasa lugh disebut "*al-Maal al-Mustafaad*". Adapun pengertian profesi yang berkaitan dengan zakat disini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil yang kemudian dijadikan pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah. Baik pendapatan diterima permanen setiap

<sup>9</sup> Soemitra Andri, Bank dan lembaga keuangan syariah (Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014), h.407

<sup>10</sup> Gus Arifin, Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h 4

bulan (seperti; ASN, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; dokter, advokat, kontraktor, dll).<sup>11</sup>

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin H dijelaskan bahwa salah satu Zakat Maal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah Zakat Profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang profesi kena pajak.

Berdasarkan pemahaman diatas bahwa objek Zakat Profesi bisa disebut dengan istilah Zakat Profesi. Dalam Ensiklopedia Islam Zakat Profesi termasuk dalam kelompok Zakat Maal, yaitu *al-maal al-mustafaad* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). Sejalan dengan hal tersebut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan)

<sup>11</sup>Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016) Hlm.206-207



seseorang, baik Dokter, Editor, Youtuber, Arsitek, Notaris, Ulama, Karyawan, Guru, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.<sup>13</sup>

#### **B. Perbedaan Zakat Profesi Dan Zakat Maal**

Zakat maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berikut adalah Perbedaan dari kedua zakat tersebut :

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. ( Jakarta: Pilar Media, 2006.) h. 86.

<sup>13</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004) Hlm. 233-235

- a. Dari sisi penghasilan, profesi merupakan zakat pendapatan (kasab) dan ayat tentang zakat pendapatan (kasab) sudah jelas di dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 267.
- b. Dari sisi keadilan, petani yang menghasilkan 1 ton padi dikenakan zakatnya sedangkan para profesional yang gaji bulannya jutaan kalau tidak dikenakan zakatnya tidak mencerminkan keadilan.

Adapun cara menghitungnya adalah :

- a. Menganalogikan nishab zakat penghasilan kepada zakat hasil pertanian. Karena model memperoleh harta penghasilan mirip dengan panen dari hasil pertanian. Nishabnya senilai 653 kg beras.
- b. Sedangkan kadarnya dianalogikan kepada zakat emas atau zakat uang sebesar 2,5%, karena model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang.
- c. Waktu mengeluarkannya setiap kali menerima (panen).

Model penganalogian seperti di atas tidak asing di kalangan ulama salaf, seperti saat para ulama menganalogikan hamba sahaya. Di satu sisi, hamba sahaya dianalogikan dengan hewan untuk menetapkan boleh/tidaknya diperjual belikan. Namun disisi lain, hamba sahaya dianalogikan dengan manusia mukallaf ketika mereka harus melaksanakan beberapa taklif, seperti shalat dan puasa. Pendapat ini lebih mempertimbangkan maslahat bagi muzakki dan mustahik. Mashlahah bagi muzakki adalah apabila dianalogikan kepada zakat hasil tani, baik nishab dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan muzakki karena tarifnya adalah 5 %. Sementara itu, jika dianalogikan dengan zakat emas, hal ini akan kurang berpihak



kepada mustahik karena tingginya nishab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nishab. Oleh sebab itu, pendapat ini adalah pendapat pertengahan yang mempehatikan mashlahah kedua belah pihak (muzakki dan mustahik).<sup>14</sup>

### C. Ketentuan Umum Zakat Profesi

Dalam Fatwa ini, Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

### D. Syarat Wajib Zakat Profesi

- a. Merdeka,
- b. Islam,
- c. Baligh dan Berakal,
- d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib dizakati,
- e. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab,
- f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh,
- g. Telah berjalan satu tahun atau cukup haul,
- h. Harta yang dimiliki melalui kebutuhan dasar atau pokok,

<sup>14</sup>Diakses pada halaman web <https://percikaniman.id/2019/02/27/hukum-deposito-di-banksyariah-menurut-islam/> tanggal 3 Desember 2021

<sup>15</sup>K.H Ma'ruf Amin, DKK, Fatwa MUI, (Jakarta: Erlangga), hlm. 1

- i. Harta yang di dapatkan dengan cara yang baik.<sup>16</sup>

#### **E. Nisab, Haul dan Jenis Zakat Profesi**

Zakat dikeluarkan dari harta yang ditentukan oleh syariat jenis, besaran, nisab dan haulnya. Adapun prinsip penilaian dan perhitungan harta zakat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Perhitungan haul, yakni persyaratan wajib zakat untuk jenis harta tertentu yang membutuhkan perhitungan tahunan. Untuk objek zakat tertentu, harta zakat harus memenuhi ketentuan batas atau waktu yang berlaku berdasarkan syariah Islam.
- b. Asas kepemilikan dengan sempurna, yakni bahwa zakat diwajibkan atas harta yang sepenuhnya dimiliki. Artinya kepemilikan dan sumber harta zakat terjamin halal sumber dan kepemilikannya.
- c. Adanya Batas Minimal Harta Zakat (nisab), yakni ukuran kemampuan dalam perhitungan harta zakat yang memiliki nilai keseluruhan 85 gram emas.<sup>17</sup>
- d. Zakat dikumpulkan dari laba bersih (*netto*), yakni zakat dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan dasar, menurut beberapa pendapat ijtiha di ulama.

<sup>16</sup>Sobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi" ,ZISWAF, VOL.2 NO.2," hlm.235

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis: Pengawasan, Pendampingan Audit Syariah Dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat Tahun 2018, Jakarta, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf.



- e. Penggabungan harta, yakni harta selain produk pertanian dan peternakan, menurut beberapa pendapat ijihad ulama dapat digabungkan menjadi satu untuk efisiensi perhitungan zakat.

Menurut Yusuf Qaradawi profesi dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. *Kasbul „amal*, yakni pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan orang lain, baik ia bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau perorangan yang mana ia memperoleh upah. Upah yang dimaksud dapat berupa gaji dan tunjangan lain. Contohnya adalah Aparatur Sipil Negara (PNS dan Non-PNS), Pegawai Swasta, dan lain sebagainya.
- b. *Mihamul Hurrah*, yaitu Pekerjaan Independen atau dikerjakan sendiri (bidang jasa professional). Upah yang diperoleh adalah berupa Honorarium professional. Pekerjaan ini di dalam dunia modern disebut dengan profesi. Misalnya Advokat, Notaris, Dokter dan lain sebagainya.

Zakat Profesi, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini *ditiyaskan* oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 kepada Zakat Emas dan Perak (Mata uang). Kedua jenis pekerjaan atau profesi dalam klasifikasi Yusuf Qaradawi tersebut dapat dikenakan zakat.

## F. Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi

Yusuf Qardawi dengan merujuk pendapat Imam azz-Zuhri dan al-Auza'i, menegaskan bahwa seseorang boleh menunda pembayaran zakatnya jika ada kepentingan lain yang mendesak.<sup>18</sup> Merujuk pendapat Yusuf Qardawi tersebut dapat diberikan penegasan bahwa secara langsung, zakat harus segera dihitung 2,5% dari penghasilan kotornya setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang tidak mempunyai tanggungan atau tanggungannya kecil. Berikut contoh pembayaran zakat profesi:

- a. Misalnya: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 5.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  
 $2,5\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 125.000$  per bulan atau Rp 1.500.000 per tahun. Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan lebih besar, maka zakatnya dibayar setelah dipotong dengan kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih relevan dan adil diterapkan terhadap seseorang yang mempunyai tanggungan lebih banyak.
- b. Misalnya: seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 5.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar :  
 $2,5\% \times (\text{Rp } 5.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 100.000$  per bulan

<sup>18</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ( Kalimalang Pondok Kelapa, Jakarta : 2011 ),h.462



atau setahun =  $12 \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp}1.200.000$ .

Kesimpulannya, bagi seseorang yang tidak punya tanggungan zakat profesinya dipotong 2,5 % dari pendapatan kotornya setiap bulan. Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan dipotong 2,5 % dari penghasilan bersihnya atau setelah dipotong keperluan pokoknya.<sup>19</sup>

### G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

#### 1. Fakir

Adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

#### 2. Miskin

Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

#### 3. Amil

Amil Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

<sup>19</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ( Kalimalang Pondok Kelapa, Jakarta : 2011 ) Hlm.463

#### 4. Mu'allaf

Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.

#### 5. Riqab / Memerdekakan Budak

Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

#### 6. Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)

Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

#### 7. Fi Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.



## H. Fatwa MUI Tahun 2003

Fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 2003, yaitu:

### 1. Zakat Profesi.

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi.

#### a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan "Profesi" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti Dokter, Pengacara, Konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

#### b. Hukum

Semua bentuk Profesi halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

#### c. Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat Profesi dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Namun jika tidak mencapai nisab, maka semua profesi dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika profesinya sudah cukup nisab dengan kadar zakat yaitu 2,5%.

## 2. Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar

Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi). MUI menetapkan:

- a. Zakat maal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fau'riyah*), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.
- b. Penyaluran (*tauzi'* / distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fau'riyah*, dapat *di-ta'khir-kan* apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
- c. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
- d. Zakat yang *di-ta'khir-kan* boleh di Investasikan (*istitsmar*) dengan syarat, hams tersebut di salurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan diinvestasikan pada bidang usaha yang di yakini akan meberikan untung kemudian harus dilakukan oleh institusi lembaga yang professional serta di awasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Zakat yang di investasikan ini harus memiliki izin dari Pemerintah agar apabila terjadi kerugian dapat

di gantikan. Dengan dilakukannya investasi zakat ini berarti tidak ada lagi fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bias di tunda, serta harus di batasi waktunya.



Berdasarkan Fatwa MUI yang dijabarkan diatas, maka penelitian ini akan menjelaskan kajian pengelolaan Zakat Profesi sesuai dengan Fatwa MUI No.3 tahun 2003 yang menjadi dasar dari penelitian ini yakni, dalam fatwa tersebut dikatakan jika penghasilan seorang muslim telah mencapai seharga 85 gram emas murni maka ia menjadi wajib zakat. Pada Fatwa No. III Tahun 2003 tersebut MUI juga mengatakan bahwa Zakat Penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

## BAB II Putra Setiawan 10525032315

ORIGINALITY REPORT

12% LULUS

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

5%

2

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

3%

3

muamalahsatuaiainsnycrb.blogspot.com

Internet Source

2%

4

Anisa Marseli, Zainuddin Zainuddin.

"INVESTASI DANA ZAKAT SEBELUM  
DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MUSTAHIQ DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH",  
JURNAL SYARIAH: JURNAL EKONOMI ISLAM,  
2020

Publication

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni mengambil objek penelitian di Lazismu Sulawesi-Selatan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran dan seseorang secara individu maupun kelompok beberapa diskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yakni : pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitik Zakat Profesi dalam pandangan Islam, serta tinjauan terhadap keputusan MUI dan menggambarkan bagaimana LAZISMU Sulawesi-Selatan mengimplementasikan aturan tersebut dalam pengelolaan dana zakat.

## B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu Kantor LAZISNU Sulawesi-Selatan dan yang menjadi objek dari penelitian ini yakni Pengelolaan Zakat dengan berpandangan pada keputusan MUI No. 3 Tahun 2003 tentang pengelolaan Zakat Profesi.

## C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal yakni pertama, menganalisis Pengelolaan Zakat Profesi pada LAZISNU Sulawesi-Selatan, kedua menganalisis tinjauan Zakat Profesi terhadap keputusan MUI No. 3 Tahun 2003.

## D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan deskripsi fokus penelitian :

1. Pengelolaan Zakat LAZISNU Sulawesi-Selatan dalam penelitian ini yakni bagaimana gambaran pengelolaan dana Zakat Profesi di LAZISNU serta aktualisasi program dana zakat Profesi.
2. Pengelolaan Zakat Profesi terhadap keputusan MUI No. 3 Tahun 2003 dalam penelitian ini yakni sejauh mana LAZISNU Sulawesi-Selatan mengimplementasikan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan Zakat Profesi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi dalam



hal ini Penerapan pengelolaan Zakat di LAZISMU berdasarkan Keputusan MUI No. 3 Tahun 2003.

### E. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Dibawah ini penulis menjelaskan maksud kedua jenis data tersebut. :

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>20</sup> Yang menjadi data primer dalam penelitian ini yakni buku-buku yang membahas terkait zakat Profesi beserta sumber rujukan utama berupa pengelolaan Zakat Profesi di LAZISMU Sulawesi-Selatan.
2. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

---

<sup>20</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011), h. 117.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Dokumentasi

Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian seperti latar belakang berdirinya LAZISMU Sulawesi-Selatan, Visi dan Misi serta strategi pengelolaan Zakat Profesi yang diperolehnya.

### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>21</sup> Dalam observasi ini peneliti ikut serta kegiatan yang sedang berlangsung yaitu kegiatan Manajemen pengelolaan Zakat Profesi LAZISMU Sulawesi-Selatan.

### 3. Wawancara mendalam (Indepth Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga makna dalam suatu topic tertentu.<sup>22</sup> Dalam metode ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan *Structured interview*, karena dalam *Indepth interview* memiliki

<sup>21</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 220.

<sup>22</sup>Prastowo Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 212.



*sosial lainnya*, tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak responden diminta untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya.<sup>23</sup> Adapun responden yang penulis *interview* adalah Pengelola Badan Amil Zakat Nasional (LAZISNU) Sulawesi-Selatan dalam hal ini semua unsur yang berperan didalamnya.

### G. Teknik Analisis Data

Terdapat banyak model analisis data dalam penelitian kualitatif dan terdapat suatu variasi cara dalam penanganan dan analisis data. Pinsip pokok metode analisis kualitatif ialah mengelola dan menganalisa data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Penulis mengambil analisis data model Miles dan Huberman yakni terdiri dari dua langkah yaitu:

#### 1. Analisis Data Kualitatif Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun hal ini bersifat sementara, dan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

---

<sup>23</sup>Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 330.

## 2. Analisis Data Kualitatif Selama di Lapangan

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan<sup>24</sup>. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola

<sup>24</sup>Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).



sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Model Data/ Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.<sup>25</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus

<sup>25</sup> Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011).

dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.





### BAB III Putra Setiawan 10525032315

ORIGINALITY REPORT

**8%**  
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

**2%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

**1** Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper

**3%**

**2** Submitted to Universitas Diponegoro  
Student Paper

**3%**

**3** Submitted to fpptijateng  
Student Paper

**2%**

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Lazismu

Didirikan oleh PP.Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK NO.457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif pada Zakat, Infaq, Wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta bahwa Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu membantu dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai



negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi Zakat, Infaq, dan Wakaf yang terbilang cukup tinggi, namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan di daygunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan Zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan adanya spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

## **2. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan Lazismu**

### **a. Visi**

Menjadi Lembaga Amin Zakat Terpercaya

### **b. Misi**

1. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang amanah, professional dan transparan
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
3. Optimalisasi pelayanan donator

**c. Prinsip**

Sesuai dengan buku panduan Lazismu, pengelolaan ZISKA berprinsip:

1. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian ZISKA.
2. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
3. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik.
4. Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
5. Kepastian Hukum, artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan ZISKA.
6. Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
7. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZISKA harus bias dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan mudah di akses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
8. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang di landasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi.



9. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten dan kredibel untuk memberikan layanan yang baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
10. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
11. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

**d. Tujuan**

Sementara itu, pengelolaan dana ZISKA bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Diakses pada halaman web [www.lazismumakassar.org](http://www.lazismumakassar.org), tanggal 20 Maret 2022

**e. Kerangka Pengelolaan Zakat Muhammadiyah**

1. Sistem Gerakan, Mengimplementasikan sistem kebijakan Muhammadiyah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan pengelolaan ZIS dengan akuntabilitas dan transparansi ke publik sehingga nilai produktivitas Lembaga Amil Zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam sebagai komitmen untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di dalam masyarakat.
2. Organisasi dan Kepemimpinan, membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (SIM) ZIS yang terintegrasi disemua tingkat kepemimpinan.
3. Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi kelembagaan LAZISMU secara regional dan nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama LAZISMU dengan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS.
4. Sumber Daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya ZIS di Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan dibidang fundraising, pendistribusian dan pemanfaatan dan ZIS yang produktif dan memberdayakan.
5. Aksi Layanan, meningkatkan produktivitas pemanfaatan



dana ZIS Muhammadiyah dalam program pendidikan, ekonomi, dakwah sosial, dan peningkatan sumber daya manusia untuk kalangan Dhuafa.

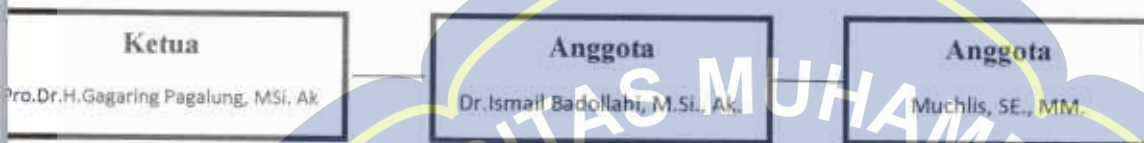
#### f. Struktur Organisasi Lazismu

Pada umumnya setiap lembaga mempunyai struktur organisasi masing-masing. Penyusunan struktur organisasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan guna melaksanakan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam satu lembaga untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Struktur organisasi sering juga di sebut sebagai bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula dengan Lazismu Sulawesi-Selatan, stafnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan berhubungan satu sama lainnya guna menciptakan tujuan bersama.

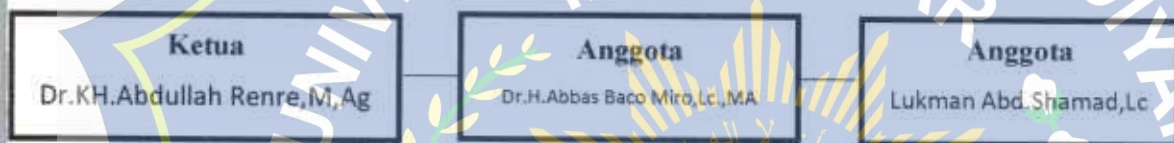
Untuk lebih jelasnya, maka akan di gambarkan struktur Organisasi Lazismu Sulawesi-Selatan, sebagai berikut:

**STRUKTOR ORGANISASI LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADHAQAH (LAZISMU) SULAWESI-SELATAN**

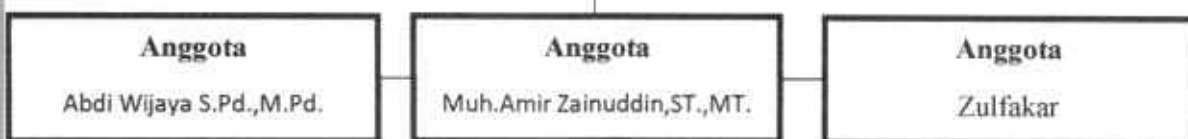
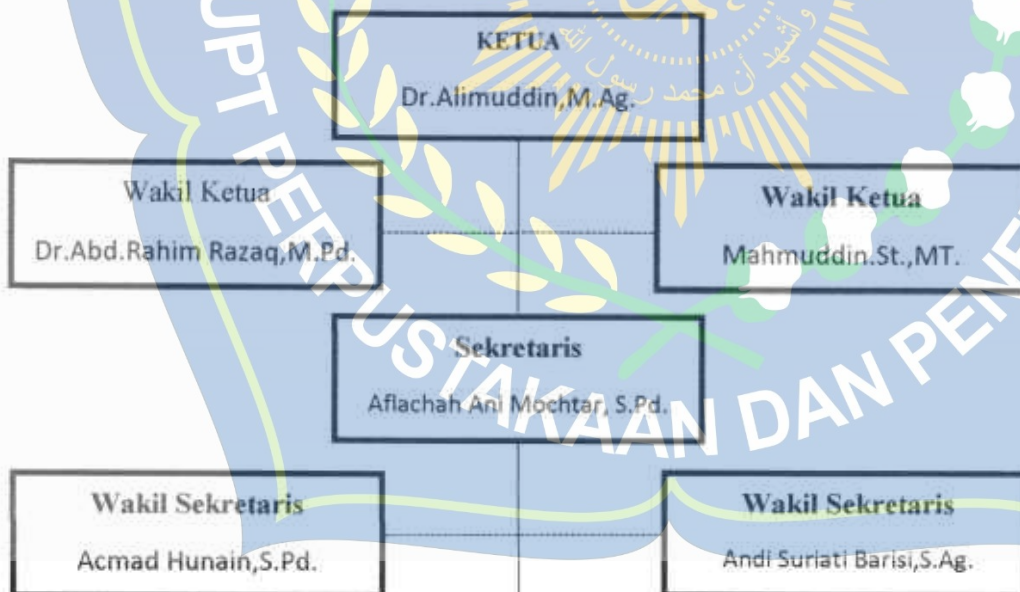
**DEWAN SYARIAH**



**BADAN PENGURUS**



**BADAN PENGURUS**





## B. PENYAJIAN DATA (HASIL PENELITIAN)

### 1. Penerapan Zakat di LAZISMU Berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003

Penghasilan dari Profesi yang dilakukan seseorang seperti Pegawai Negeri, Karyawan swasta, pengusaha, dokter, pengacara, notaris, dosen, bidan, pendakwah dan lain-lain, merupakan sumber pendapatan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat generasi dahulu. Sehingga bentuk profesi seperti ini belum banyak dibahas secara spesifikasi khususnya yang terkait dengan zakat, padahal banyak orang yang kaya dari profesi tersebut. Apabila seseorang menjadi kaya dari hasil pekerjaan/profesi yang dilakukannya, maka dia wajib mengeluarkan Zakat.

Berdasarkan hasil rapat kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2015 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem Gerakan, yaitu mengimplementasikan sistem kebijakan Muhammadiyah dalam meningkatkan kesadaran berzakat dan berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan pengelolaan ZIS dengan akuntabilitas dan transparan ke publik sehingga nilai produktifitas lembaga amil sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam sebagai komitmen untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di masyarakat.

- b. Organisasi dan Kepemimpinan, yaitu membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (SIM) ZIS yang terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan.
- c. Jaringan, yaitu merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi kelembagaan LAZISMU secara regional dan nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama LAZISMU dan AUM dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS.
- d. Sumber Daya, yaitu meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya ZIS di Muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan di bidang fundraising, pendistribusian dan pemanfaatan dan ZIS yang produktif dan memberdayakan.
- e. Aksi Layanan, yaitu meningkatkan produktifitas pemanfaatan dana ZIS Muhammadiyah dalam program pendidikan, ekonomi, dakwah sosial dan peningkatan sumberdaya manusia untuk kalangan dhuafah-mustad'afin.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Keputusan mukhtamar Muhammadiyah ke-47, No 18 (bidang zakat, infaq dan sedekah), h. 44-45



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hunain selaku Manager Area mengatakan bahwa

“sehubungan dengan Zakat Profesi menurut fatwah MUI no 3 Tahun 2003, kami sejauh ini sudah menerapkannya baik itu melalui metode dakwah, pendekatan dari orang ke orang maupun soail media guna <sup>28</sup>menyadarkan masyarakat tentang kewajiban Zakat Profesi itu wajib di keluarkan sebagaimana zakat lainnya. Meskipun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang zakat profesi ini, para dosen, guru serta masisawa dapat membantu kami selaku penghimpun dana zakat dalam menyadarkan masyarakat pentingnya mengeluarkan zakat profesi.”<sup>29</sup>

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, Lazismu Sul-Sel menerapkan metode dakwah, pendekatan dari orang ke orang serta melalui sosial media guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya Zakat profesi ini.

## 2. **Pengelolaan Zakat Profesi Pada LAZISMU Sulawesi-Selatan Menurut Fatwa MUI No.3 Tahun 2003**

Pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh Lazismu Sulawesi-Selatan ini mengacu pada ajaran agama yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, majelis tarjih, Undang-undang Republik Indonesia, serta Fatwah MUI yang berlaku yaitu menghimpun dana zakat dari para muzaki yang telah mencapai *niṣāb* dan berpenghasilan. Sebagian besar ulama dan mujtahid, serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengqiyaskan *niṣāb*nya zakat profesi dengan *niṣāb* zakat emas, yaitu 85gram emas dengan berbagai pertimbangan yang cukup kuat dan *haul*nya 12 bulan atau setahun dengan kadar zakat yaitu 2,5%. Mengingat seorang muslim yang wajib menunaikan zakat

<sup>29</sup> Ahmad Hunain, Maneger Area, wawancara 16 Maret 2022

3. Dasar pengelolaan ZIS Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah
4. Pedoman Zakat yang disusun Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah Pusat<sup>30</sup>

Selain dari yang di jelaskan di atas Achmad Hunain juga menjelaskan bahwa

“Lazismu ini menghimpun semua Zakat dan semua Zakat tersebut pengelolaannya tidak kami pisahkan melaikan kami gabungkan semuanya dan dana yang terkumpul akan kami gunakan untuk program yang kami rencanakan, intinya tidak keluar dari 8 *asnaf*”<sup>31</sup>

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Lazismu menggabungkan semua zakat yang di terima dari para muzakki, kemudian zakat tersebut di sulturkan kepada 8 *asnaf*.

Selain dari itu Ibu Rahamadana selaku pegawai dari ressty Aesthetic Clinic, memberikan tanggapan tentang Zakat Profesi

“Saya mengeluarkan Zakat baru dua tahun kemarin tepatnya pada tahun 2020. Saya mengetahui tentang zakat profesi ini dari salah satu platform sosial media yang kemudian saya mencari tahu di google bahwa kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari

<sup>30</sup> PP Zis (Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah) Lazismuh Sulawesi Selatan, h

<sup>31</sup> Ahmad Hanain, Maneger Area, wawancara 16 Maret 2002



penghasilan saya, semenjak itulah saya sadar sebagai seorang muslim akan kewajiban saya membayar zakat<sup>32</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, Lazismu sul-sel juga mengelola Zakat berdasarkan dengan Fatwa MUI No.3 tahun 2003, yang didalamnya tertuang mengenai kadar pengeluaran zakat, waktu dan hukumnya.



---

<sup>32</sup> Rahmadana, HRD, wawancara 15 April 2022

#### BAB IV Petra Setiawan 10525032315

ORIGINALITY REPORT



- 1 [blog.lazismugresik.org](http://blog.lazismugresik.org) Internet Source 4%
- 2 [digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id) Internet Source 3%
- 3 [repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id) Internet Source 2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Sulawesi-Selatan berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat profesi memiliki kedudukan penting dan termasuk ke dalam harta yang wajib untuk dibayarkan atau dizakati ketika harta dari suatu profesi seseorang telah mencapai *nisab*nya yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat yaitu 2,5% nya. Dengan demikian sudah menjadi keharusan untuk lembaga-lembaga amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat profesi ini dengan cara profesional dan sesuai dengan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-*Hadis* serta sesuai pula dengan Fatwa Mui No. 3 Tahun 2003 juga undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, agar dana zakat dapat tersampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat.
2. Pengelolaan Zakat Profesi di Lazismu Sul-Sel ini sudah sesuai dengan Fatwah MUI No.3 tahun 2003 mulai dari pemungutan, pengelolaan, samapai ke penyaluran dana Zakat, namun masih ada kelemahan dari lazismu ini yaitu, dana yang di himpunmasih cukup rendah seperti problem kultural. Banyak

masyarakat yang membayar zakat secara pribadi contohnya memberikan zakat secara langsung ke tetangganya yang berakibat tidak adanya perubahan. Maka dari itu perlunya Lazismu meningkatkan sosialisai ke masyarakat akan pentingnya membayar zakat utamanya zakat profesi, agar dapat membantu meringankan beban saudara-saudari kita diluar sana. Karna harta kekayaan kita di dalamnya ada sebagian hak orang lain.

#### **B. Saran**

1. Untuk pimpinan Lazismu Sulawesi-Selatan beserta jajarannya, harus meningkatkan lagi sosialisasi ke masyarakat baik itu melalui metode dakwah dan sosial media, serta memperbanyak lagi kemitraan dengan kantor/perusahaan dalam pembayaran zakat profesi guna membrsihkan harta kita dan mensucikan jiwa.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih menyempurnakan dalam pengelolaan zakat profesi agar kedepannya para pegawai baik dosen, guru, dokter dan berbagai macam profesi lainnya lebih tergerak untuk berpartisipasi mengeluarkan zakat profesi.



BAB V Putra Setiawan 10525032315

ORIGINALITY REPORT



SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



eprints.walisongo.ac.id  
Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya ,Departemen Agama RI,2007, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Al-Qaradawi, Yusuf,1993, *Hukum Zakat* Bogor: Litera Antar Nusa.
- , Yusuf,1999,*Hukum Zakat*, Bandung; Pustaka Mizan.
- , Yusuf,1975,Muskilah al-Faqr Wa Kaifa ..,Alajaha al-Islam, cet.2 Kairo:Maktabah Wahbah.
- Andi, Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta; Ar-Ruz Media, 2011.
- Andri, Soemitra, Bank dan lembaga keuangan Syariah Jakarta: Kharisma Putra utama, 2014.
- Arifin, Gus, Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna,2003, Meninjau Zakat Profesi pada Fatwa MUI no. 3 tahun 2003 dan Ijtihad Yusuf al-Qaradawi, Jurnal Hukum Islam, vol. XVIII.
- Nawawi, Hadari,2011, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Nopiardo, Widi,2016,Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, Jurnal Ilmiah Syariah.
- PP Zis Pedoman Pengelolaan Zakat,Infak dan Sedekah Lazismuh Sulawesi Selatan.
- Shidiq,2016, Saipudin, Fikih Kontemporer, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sudarsono.,Heri,2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa.



Sugiono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2010, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syariah, 2018, Audit Dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat Tahun 2018, Jakarta, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf.

web <https://percikaniman.id/2019/02/27/hukum-deposito-di-bank-syariah-menurut-islam/> tanggal 3 Desember 2021.

web [www.lazismuimakassar.org](http://www.lazismuimakassar.org), tanggal 20 Maret 2022.



## RIWAYAT HIDUP



**PUTRA SETIAWAN**, lahir di Kalosi, tanggal 08 Januari 1997. Putra pertama dari pasangan Alwi Suramen dan Haslinda. Penulis mengawali Pendidikan di bangku Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Kalosi pada tahun 2002. Sekolah Dasar di SDN 18 Kalosi lulus pada tahun 2008. Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah atas Pertama di SMP Negeri 3 Alla, lulus pada tahun 2011. Selanjutnya menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Alla jurusan IPS dan lulus pada tahun 2014. Dan atas ridho Allah SWT dan restu kedua orangtua, Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Agama Islam (FAI).

Selama di perguruan tinggi, penulis menjalani program kuliah selama 14 semester. Atas ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1.





### Pedoman Wawancara

Judul Skripsi :

“Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Sulawesi-Selatan Berdasarkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan”

Informan yang diwawancarai adalah Maneger Area

Lazismu Sulawesi-Selatan.

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga terbentuknya lazismu kota makassar ini?
2. Bagaimana gambaran pengelolaan dana zakat profesi di lazismu kota makassar serta aktualisasi program dana zakat profesinya?
3. Zakat profesi yang ada di lazismu ini dananya dikemanakan? Apakah digunakan untuk pembangunan masjid, pendidikan atau ada yang lain?
4. Bagaimana sistem pemungutan zakat profesi di lazismu kota makassar ?
5. Apakah zakat profesi dari setiap orang itu harus dikeluarkan? Mengapa?
6. Apakah zakat profesi ini digabungkan dengan zakat-zakat yang lainnya?
7. Bagaimana cara mengajak masyarakat untuk mengeluarkan zakat profesinya?



## DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Bapak Achmad Hunain, S.Pd selaku Maneger Area Lazismu Sulawesi-Selatan)



(Wawan cara online dengan Ibu Rahmadana.S.Kep.,Ns selaku HRD)

**ZAKAT HARTA**

2.5% Zakat

97.5% Keberkahan

ZAKAT  
BSI 7777703018  
MUAMALAT 8010110204  
Konfirmasi via WhatsApp 0813-4056-8769

lazismu  
sukarejo sulsel

**Tunaikan ZAKAT 2,5 %**

2,5% dari harta yang kita miliki setiap kali kita punya harta

"Dan zakat harta diberikan kepada orang-orang yang beriman untuk membersihkan harta mereka dan agar mereka dapat beramal saleh. Dan itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka." (Surat Al-Baqarah: 217)

Mari bergabung bersama orang-orang baik dalam menyalurkan Zakat di bulan Ramadhan bersama Lazismu Sulsel!

Layanan Lazismu

- 1. Zakat Harta
- 2. Zakat Perdagangan
- 3. Zakat Profesi
- 4. Zakat Warisan

Rekening Zakat:  
BSI 77777 03 018  
MUAMALAT 80101 10204  
(dari Lazismu PWM Sulsel Zakat)  
Konfirmasi Via WhatsApp  
0813-4056-8769

**Tahrib Ramadhan**  
-Dan Sholat Dzuhur Bersama-

Kamis 23 Maret 2023  
12.00 Wita - Selesai  
Medidit PLN UIW Sulselrahar

Ustadz Drs. H. Amris Wicakana

(Lazismu dalam rangka menyadarkan masyarakat akan pentingnya zakat)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 298 Telp. 0411/4431500 Makassar 90221 E-mail: [lp3m@umh.ac.id](mailto:lp3m@umh.ac.id)



Nomor 219/05/C.4-VIII/43/2022  
 Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal Permohonan Izin Penelitian  
 Kepada Yth,  
 Ketua  
 Lazismu Sul-Sel  
 di –  
 Makassar

21 Jumadil akhir 1443 H  
 24 January 2022 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor 086/1/105/2-11/1443/2022 tanggal 22 Januari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama PUTRA SETIAWAN  
 No. Stambul 10525 032315  
 Fakultas Fakultas Agama Islam  
 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lazismu Sul-Sel Berdasarkan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Januari 2022 s/d 28 Maret 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

\_\_\_\_\_

Ketua LP3M,



01-22



**SURAT KETERANGAN**

No. 078.BP/KET/IL17/A/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Badan, Pengurus Lazismu Wilayah Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : Putra Setiawan

NIM : 10525032315

Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam

Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat Profesi pada Lazismu Sulsel Berdasarkan Fatwa MUI No. 3

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 28 Januari – 28 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.**

Makassar, 25 April 2022

**BADAN PENGURUS  
LAZIS MU SULAWESI SELATAN**

Ketua

**Dr. Alimuddin, M.Ag.**  
NBM. 762 185

Sekretaris

**Alachah Ani Mochtar, S.Pd.**  
NBM. 772 709

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah  
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38,  
HP. 08292353434  
Email : lazismusulsel17@gmail.com